



ANTARA
UNIVERSITAS DEZTRON INDONESIA
DENGAN
PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : / UDI / IV / 2025
Nomor : 115.9 / 6102 / 2025

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua Puluh Lima bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (25/04/2025) yang bertandatangan di bawah ini :

1. Prof. Adjunct Dr. Marniati, S.E., M.Kes., Rektor Universitas Deztron Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan, No.9, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Deztron Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Mahyaruddin Salim B., S.E., M.A.P, Walikota Tanjungbalai, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Km. 5,5 , Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tanjungbalai, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman ini untuk menjalin kerjasama secara kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing **PIHAK** tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

TUJUAN
Pasal 1

Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk Pengembangan Institusi dan Peningkatan Program **PARA PIHAK**.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Adapun Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini terdiri dari :

1. Pendidikan,
2. Penelitian, dan
3. Pengabdian Pada Masyarakat.

PELAKSANAAN

Pasal 3

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindak lanjuti oleh berbagai unit di lingkungan **PARA PIHAK**.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (tahun) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 5

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Bila musyawarah tersebut pada Pasal 5 ayat (1) tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari Nota Kesepahaman ini pada Pengadilan Negeri Klas IA Medan.

PENUTUP

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan didasarkan atas niat baik **PARA PIHAK** serta dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing untuk saling membantu dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya.
- (2) Apabila terjadi pergantian Pimpinan/Pengurus pada Lembaga **PARA PIHAK** maka Nota Kesepahaman ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

- (3) Pembatalan Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan masing-masing PIHAK apabila ternyata berbeda ketentuan dan pelaksanaan atas Nota Kesepahaman ini.
- (4) Apabila PARA PIHAK yang akan melakukan Pembatalan terhadap Nota Kesepahaman ini Wajib memberikan informasi paling lama 1 (satu) bulan sebelum terjadinya pelaksanaan Pembatalan Nota Kesepahaman ini.
- (5) Nota Kesepahaman ini dibuat 2 (dua) rangkap dan dibubuhi materai secukupnya dan ditandatangani serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing PIHAK.
- (6) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dikemudian hari dalam bentuk "addendum" atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pihak Pertama

Universitas Deztron Indonesia,
Rektor



Prof. Adjunct. Dr. Marniati. S.E., M.Kes.

Pihak Kedua

Pemerintah Kota Tanjungbalai
Walikota



Mahyaruddin Salim B., S.E., M.A.P